



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus, dengan majelis hakim, dalam tingkat banding perkara Kewarisan antara:

1. Zainuri bin H. Zulkifli Tajam, umur 63, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gg. Belido I RT.004/002 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, sebagai Pembanding I;
2. Zuryanto bin H. Zulkifli Tajam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Yos Sudarso RT. 004/002 Kel. Gabek II Kec. Gabek kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembanding II;
3. Zuryati binti H. Zulkifli Tajam, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Yos sudarso no. 60 A RT. 01/002 Kel. Gabek II Kec. Gabek kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembanding III;
4. Zumartini binti H. Zulkifli Tajam, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gang Yos Sudarso 4 RT. 01/01 Kel. Gabek 2 Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembanding IV;
5. Zairina binti H. Zulkifli Tajam, 62, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gg. Belido I RT.004/002 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung sebagai
Pembanding V

Dengan ini Pembanding I – V memberi kuasa kepada **Jumli Jamaluddin,
S.H.** yang merupakan Advokat pada **JJ & PARTNER LAW
OFFICE** yang beralamat di Jalan Depati Barim No. 116 RT 07
RW 02 Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari Kota
Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa
banding yang telah didaftar di Pengadilan Agama Pangkalpinang
Nomor 11/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024;

M e l a w a n

1. Zainal Arifin bin H. Zulkifli Tajam, 69 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jl. Keong I RT.
005/002 (Belakang SMA Negeri 4) Kel. Gabek II Kec, Kepulauan
Bangka Belitung sebagai Terbanding I;
2. Zainudin bin H. Zulkifli Tajam, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Gang Belido I RT.
004/02 Kel. Gabek II Kec. Gabek kota Pangkalpinang sebagai
Terbanding II;
3. Iskandar bin H Zulkifli Tajam, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Adiyaksa RT 002/001
Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Grunggang, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai
Turut Terbanding I;
4. Chandra Pranugrawati Mondong, alias Shandera P, umur 62 tahun,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Jl. Keong I RT 005/002 (belakang SMA Negeri 4)
Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding
II;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mimi Anizar, agama Islam, lahir di Pangkalpinang, umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Keong I RT.005/002 Kel. Gabek II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding III;

Dengan ini Terbanding I dan Turut Terbanding II memberi kuasa kepada **ASLI BASRI, S.H., S.Ag. dan NOFRIANTO, S.H.** kesemuanya adalah konsultan Hukum atau Advokat pada **Kantor Pengacara Asli Basri, S.H., S.Ag. & REKAN** yang beralamat di Jalan Bandeng No. 20 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalan Balam, Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasda khusus yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 17/SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Dengan ini Terbanding II dan Turut Terbanding III memberi kuasa kepada **NINI VANDAWATI, S.H.** yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **Nini Vandawati, S.H., & PARTNER** yang beralamat di Jalan Walet Gandaria I Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 18/SK/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB



MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan , menetapkan surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi tanggal 04 Agustus 1995 Register Nomor 105/PH-PKBL/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkalbalam adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan, menetapkan tanah/objek sengketa sebagaimana termuat dalam surat keterangan pengakuan hak atas tanah negara yang dibuat oleh (tertulis) ZULKIFLI TAJAM pada tanggal 29 Agustus 1988 dan terdaftar di Kelurahan selindung baru tanggal 30 Agustus 1988 Register Nomor : 44/SB-PKBL/HUAT/IX/1988 jo Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Selindung Baru, Register nomor 37/SB-PKBL/HUAT/IX/1988 tanggal 10 September 1988 dan mengetahui Camat Pangkalanbalam tanggal 12 September 1988 Register Nomor 79/HUAT-PKBL/IX/88 jo Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi nomor 105/PH-PKBL/VIII/1995 tanggal 04 Agustus 1995 oleh Camat Kecamatan Pangkalanbalam Kota Pangkal Pinang bukan Harta Waris yang harus dibagi waris;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengangkat sita Jaminan tersebut;
5. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat/ kuasanya dan Para Tergugat/kuasanya serta Para Turut Tergugat/ Kuasanya hadir dipersidangan sewaktu

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacaan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding (semula **Para Penggugat**) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 5 Februari 2024 akta mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik;

- Nama pihak: ZAINAL bin H. ZULKIFLI TAJAM (Terbanding I) pengiriman : Rabu, 7 Februari 2024, Jam 13, 53, 21 WIB.
- Nama pihak: ZAINUDIN bin H. ZULKIFLI TAJAM (Terbanding II) Pengiriman : Rabu 7 Februari 2024 Jam 13, 51, 59 WIB.
- Nama pihak : ISKANDAR bin H. ZULKIFLI TAJAM (Turut Tergugat I) Pengiriman : Rabu 7 Februari 2024 Jam 13, 52, 51 WIB;
- Nama pihak : CHANDRA PRANUGRAWATI (Turut Terbanding II) Pengiriman : Rabu 7 Februari Jam 13, 52,23 WIB;
- Nama pihak : MIMI ANIZAR (Turut Terbanding III) Pengiriman : Rabu 7 Februari 2024 Jam 13, 50, 50 WIB;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 12 Februari 2024 memori mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung; yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 29 Januari 2024;

Mengadili sendiri :

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB



1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan almarhum H. Zulkifli Tajam atau disebut dengan nama H. Zulkifli bin Tajam telah meninggal dunia pa hari Jumat tanggal 09 Mei 1997 di Pangkal Pinang dan istrinya almarhumah Hj. Yang Zubaidah atau disebut dengan nama Hj. Yang Zubaidah binti Abang Abdul Aziz telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 Juli 2011;
3. Menetapkan secara hukum para ahli waris yang masih hidup dari almarhum H. Zulkifli bin Tajam dan istrinya almarhumah Hj. Yang Zubaidah adalah sebagai berikut :
 1. _Zainal Arifin bin H. Zulkifli Tajam (Tergugat I)
 2. Zainudin bin H Zulkifli Tajam (Tergugat II)
 3. Zairina binti H Zulkifli Tajam (Penggugat V)
 4. Zainuri bin H Zulkifli Tajam (Penggugat I)
 5. Zuryati binti H Zulkifli Tajam (Penggugat III)
 6. Zumartini bintiH Zulkifli Tajam (Penggugat IV)
 7. Iskandar bin H Zulkifli Tajam (Turut Tergugat I)
 8. Zuryanto bin H Zulkifli Tajam (Penggugat II)
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Zunariah binti H Zulkifli Tajam adalah sebagai berikut :
 1. Susi Safitri
 2. Lita Aryani
 3. Dedi Ardiansyah
 4. Leli Aryani
 5. Beni Aryadi
 6. Hengki Aryawan
 7. Lisa Anggraini
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zailani bin H. Zulkifli Tajam adala:
 1. Deni Purnomo
 2. Agung Dwi Saputra
 3. Ryan Tri Wibowo
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zaldi Candrawadi bin H. Zulkifli Tajam adalah :

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Richard Zalit
2. Muhammad Endru Azza
7. Menyatakan dan menetapkan secara hukum atas objek sengketa berupa harta benda sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini yaitu sebidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang dimiliki oleh orang tua para ahli waris dari almarhum H. Zulkifli Tajam semasa hidup yang dimiliki sejak tahun 1963 berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara yang diketahui lurah Selin dungdengan register No. 44/SB-PKBL/PHT/1988 tanggal 30 Agustus 1988 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 37/SB-PKBL/HUAT/IX/1988 tanggal 10 September 1988 yang diketahui Camat Pangkal Balam No. 79/HUAT-PKBL/IX/88 tanggal 12 September 1988 yang terletak dulunya disebut Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Pangkalbalam Kodya Dati II Pangkalpinang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Selamat/Mahmud, lebar 100 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samadi/Abu Hasim, lebar 100 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dasrun, panjang 100 meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Salim, panjang 100 meter danSetelah adanya perubahan luas yaitu sekarang menjadi seluas 9.486,25 meter persegi (lebih kurang sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam koma dua lima meter persegi) yang sekarang terletak di jalan Bedukang Raya RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Selamat/ Mahmud/Murdani/Deki Prasmana Putra, lebar 97 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samadi/ Abu Hasim/ Susiharyani lebar 49,5 meter dan 47,5 meter.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dasrun/Bandar, panjang 95,5 meter dan 4,5 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Salim/Jlan Bedukang Raya panjang 100 meter.

Adalah Harta Waris peninggalan dari pewaris Almarhum H. Zulkifli bin Tajam dan istrinya Almarhum Hj. Yang Zubaidah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak dan menetapkan bagian masing masing ahli waris yang berhak;

8. Menyatakan dan menetapkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor :105/PH-PKBL/VIII/1995 tanggal 4 Agustus 1995 atas nama CHANDRA PRANUGRAWATI MONDONG alias SHANDERA P (turut Tergugat II) adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menetapkan secara hukum bagian masing masing para ahli waris dari almarhum H. Zulkifli Tajam dan almarhum Yang Zubaidah binti Abang Abdul Aziz dengan porsi pembagiannya berdasarkan Hukum Waris Islam;
10. Menetapkan secara hukum bagian Ahli Waris dari almarhumah Zunariah binti H. Zulkifli Tajam;
11. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris dari almarhum Zailani bin H. Zulkifli Tajam;
12. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris dari almarhum Zaldi Candrawadi bin H Zulkifli Tajam;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun pihak ahli waris yang mendapatkan hak daripada tanah objek perkara untuk melepaskan dan membongkar papan/plang pengumuman dan spanduk yang terpasang untuk dan atas nama kepentingan pribadi;
14. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugatberhak menjaga/melakukan perawatan tanah objek sengketa sampai dengan terlaksananya putusan Majelis Hakim ini;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa waris berupa sebidang tanah yang menjadi objek perkara;
16. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
17. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun pihak ahli waris yang mendapatkan hak daripada tanah objek perkara tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pangkalpinang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapatlain, kami mohon kiranya dapat memberika Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 13. 48.29 WIB;

Bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 23 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 29 Januari 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding III telah memberikan jawaban atas memori banding Pembanding tertanggal 20 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenam untuk memeriksa ulang kembali atas fakta fakta persidanga dan penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri (pemeriksaan kembali perkara a quo);

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terbanding II dan Turut Terbanding III menyatakan dengan adanya Dissenting Opinium oleh Anggota Majelis tidak setuju putusan diambil dengan suara terbanyak yang tentunya menimbulkan perbedaan pendapat dan setuju dengan pendapat hakim yang menyatakan dissenting opinium dan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali dan membatalkan putusan Hakim Tingkat pertama;
3. Bahwa harta yang jadi objek sengketa sebagaimana yang disampaikan Pembanding dan Turut Terbanding III serta adanya bukti tambahan adalah harta bersama bukan harta bawaan H. Zulkifli Tajam dan dalam pelepasan hak atas tanah harus ada persetujuan suami istri sehingga surat peralihan pelepasan hak tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;
4. Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding III sependapat dengan keberatan Para Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung berkenan mempertimbangkan ulang untuk seluruhnya dan membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Turut Terbanding I telah memberikan jawaban atas memori banding Pembanding tertanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 29 Januari 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 23 Februari 2024 pukul 14.39,28 WIB;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB



memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 23 Februari 2024, pukul 14,38,54 WIB.

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* kecuali Turut Terbanding I saja yang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2023/PA.PKP tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah diupload oleh Ketua Majelis ke dalam SIP pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, setelah dibacakan putusan dengan demikian masih dalam tenggat masa banding yakni sesuai Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah diajukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo pasal 199 ayat (1) dan pasal 719 R.Bg serta ketentuan pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat, dan Para Terbanding adalah pihak Tergugat serta Para Turut Terbanding adalah pihak Turut Tergugat dalam perkara tingkat pertama,

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB*



sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dalam perkara ini pada tingkat pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah menguasai kepada kuasanya dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah memverifikasi Surat Kuasa dan persyaratan kuasa hukum Pembanding tersebut dan telah ternyata sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya damai dengan menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator Non Hakim yaitu H. Winarno MHI. C.Med sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juni 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menilai bahwa proses mediasi perkara ini oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mempedomani petunjuk pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi pada tingkat banding dapat dilanjutkan;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pangkalpinang sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* serta salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/ 2023/PA.PKP tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah* serta memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan seperti dibawah in;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terlebih dahulu akan memeriksa apakah keseluruhan gugatan (baik posita dan petitum) memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terlebih dahulu perlu mengutip gugatan Para Penggugat/ Para Pemanding angka 1, 26, 27, 28, 29 dan 30, dimana anak anak dari H. Zulkifli Tajam dan Hj. Yang Zubaidah terdiri dari 11 orang yaitu Zunariah binti H. Zulkifli Tajam, Zainal Arifin bin H. Zulkifli Tajam, Zainudin bin H. Zulkifli Tajam, Zailani bin H. Zulkifli Tajam, Zairina binti H. Zulkifli Tajam, yang menjadi ahli waris yang masih hidup 8 orang, sementara yang sudah meninggal sebanyak 3 orang (Zunariah binti H. Zulkifli Tajam, Zailani bin H. Zulkifli Tajam dan Zaldi Candrawadi bin H. Zulkifli Tajam) kedudukannya digantikan oleh anak anaknya (cucu Pewaris);

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengutip petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding angka 4, 5, 6, 10, 11 dan 12 yang pada pokoknya berbunyi: “ menetapkan ahli waris dari Zunariah binti H. Zulkifli Tajam, Zailani bin H. Zulkifli Tajam dan Zaldi Candrawadi bin H. Zulkifli Tajam serta bagiannya masing masing”, Petitum mana disampaikan pula dalam petitum memori banding angka 4, 5, 6, 10, 11 dan 12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dinyatakan ahli waris dari H. Zulkifli Tajam terdiri dari anak anak almarhum yang masih hidup beserta cucu dari anak almarhum yang sudah meninggal dunia, dimana anak almarhum H. Zulkifli Tajam meninggal setelah Zulkifli Tajam dan Hj. Yang Zubaidah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat anak anak dari almarhum Zunariah binti H. Zulkifli Tajam, anak anak dari Zailani bin H. Zulkifli Tajam dan anak anak dari Zaldi Candrawadi bin H. Zulkifli Tajam sebagai ahli waris dari almarhum H. Zulkifli Tajam dan ahli waris dari Hj. Yang Zubaidah , berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 anak anak dari almarhum tersebut menggantikan kedudukan orangtua mereka (ahli waris pengganti), selanjutnya mereka disebut kelompok ahli waris yang berkepentingan dalam perkara ini dan merupakan pihak yang harus dilibatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding/ para Penggugat dalam gugatannya tidak mendudukkan ahli waris pengganti (anak anak dari Zunariah, Zailani dan Zaldi/cucu cucu dari almarhum H. Zulkifli Tajam) apakah di tempatkan sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat hanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris serta mohon ditetapkan bagian masing masing;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/ Para Penggugat tidak memasukkan semua ahli waris dari Almarhum H. Zulkifli Tajam dan Almarhumah Hj. Yang Zubaidah yaitu tidak memasukkan: anak anak Zunariah, anak anak Zailani dan anak anak Zaldi, maka Gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat adalah kurang lengkap karena tidak semua

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB*



ahli waris Almarhum H. Zulkifli Tajam dan Hj. Yang Zubaidah ditarik sebagai pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam menganut asas *Ijbari* yaitu secara otomatis peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris, hal ini berbeda dengan kewarisan menurut KUH Perdata yang berdasarkan Pasal 1057 dan Pasal 1058 KUH Perdata memungkinkan seseorang dapat menolak menerima warisan yang jatuh kepadanya atau seseorang dapat menolak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kewarisan Islam, gugatan mengenai harta waris harus memasukkan semua ahli waris sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut di atas, adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan karena gugatan penggugat kurang pihak dan tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/AG/2022 tanggal 21 Februari 2023 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: " dalam gugatan waris semua ahli waris harus masuk dan didudukkan sebagai pihak, jika tidak demikian maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 112 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu “*bentuk error in persona yang lain adalah plurium litis consortium* adanya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan seluruh pemeriksaan pokok perkara ini pada Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding/ Para Penggugat tidak melibatkan (menarik) semua ahli waris Almarhum H. Zulkifli Tajam dan Hj. Yang Zubaidah maka Gugatannya Para Pembanding/ Para Penggugat kurang pihak atau cacat *Plurium Litis Consotium*, maka Gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagai cacat formil sehingga merupakan gugatan yang tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.PKP. tanggal 29 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili perkara ini dengan amar sebagaimana dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sekarang Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.870.000,0 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Arnetis. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dra. lin Mardiani. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.BB tanggal 4 Maret 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding serta kuasa masing masing.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Arnetis.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Yumidah. MH.

Dra. Iin Mardiani S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor
2/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)